



Penolakan Publik terhadap Larangan Penjualan Eceran Gas LPG 3 Kg dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Deden Abdul Malik

Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: dedenabdulmalik01@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 10-09-2025

Diterima: 19-11-2025

Diterbitkan: 17-12-2025

Abstrak: Kebijakan pemerintah tahun 2025 yang melarang penjualan eceran gas LPG 3 Kg telah menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat, khususnya pengguna media sosial. Penolakan tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara legitimasi hukum dan penerimaan sosial atas suatu kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penolakan publik terhadap kebijakan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum, dengan menelaah bagaimana norma hukum bertemu dan berinteraksi dengan realitas sosial di ruang digital. Objek riset berfokus pada respons masyarakat yang disampaikan melalui platform media sosial sebagai cerminan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap regulasi, artikel berita, opini publik, dan dokumentasi interaksi daring di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dianggap tidak berpihak pada kelompok ekonomi lemah serta menimbulkan ketimpangan akses terhadap energi bersubsidi. Penolakan publik merupakan refleksi dari lemahnya komunikasi kebijakan dan rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya sensitivitas sosial dalam perumusan kebijakan publik agar memperoleh legitimasi sosial yang memadai dan menghindari resistensi publik di ruang digital.

Kata Kunci: Penolakan Publik, Kebijakan LPG 3 Kg, Ruang Digital, Sosiologi Hukum

***Abstract:** The government's 2025 policy prohibiting the retail sale of 3 kg LPG gas has sparked widespread public rejection, particularly on digital platforms. This policy, while legally grounded, faces a legitimacy crisis in the public sphere due to its perceived unfairness. The research aims to explore the public's rejection of this policy through a socio-legal lens, focusing on how legal norms operate and are contested in everyday social realities, particularly in digital communities. This study uses a qualitative method with a library research approach, analyzing regulatory documents, digital news, official statements, and public commentary on social media. The findings indicate that netizens consider the policy detrimental to low-income groups and disproportionate in its enforcement. The digital backlash reflects broader concerns about inequality, lack of transparency, and poor communication in the policy-making process. Furthermore, the absence of participatory mechanisms has weakened the legitimacy of this state policy. The study concludes that socio-legal analysis offers a critical framework for understanding how digital public responses shape the effectiveness of public policy. It emphasizes the importance of integrating public voices and legal rationality in governance to minimize resistance and enhance policy acceptance.*

Keywords: Public Rejection, Government Policy, socio-legal perspective, 3 kg LPG gas

PENDAHULUAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Surat Edaran Nomor B-570/MG.05/DJM/2025 tentang Penataan Distribusi LPG Tabung 3 Kilogram. Edaran ini secara eksplisit melarang agen dan subpenyalur menjual LPG subsidi kepada pengecer. Distribusi hanya diperkenankan melalui pangkalan resmi yang terdaftar dan diawasi secara digital. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjamin subsidi LPG tepat sasaran sesuai data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penjualan eceran dinilai memperbesar potensi kebocoran subsidi dan menyulitkan akuntabilitas anggaran energi negara.¹ Pemerintah mengintegrasikan sistem ini dengan basis data Program Perlindungan Sosial Nasional (P3KE) yang bersifat tertutup.² Kebijakan ini menimbulkan kritik luas karena dianggap tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah yang belum terjangkau pangkalan resmi.³ Secara sosiologis, kebijakan berbasis digitalisasi tersebut menimbulkan eksklusi sosial terhadap kelompok rentan yang belum terakomodasi secara teknologi.⁴

Aturan ini mengubah alur akses masyarakat kelas bawah terhadap energi bersubsidi, terutama di wilayah terpencil dan urban pinggiran. Kebergantungan warga pada pengecer yang mudah dijangkau kini tergantikan oleh sistem distribusi formal. Sosiologi hukum menjelaskan fenomena ini sebagai bentuk perlawanan normatif terhadap hukum yang tidak mengindahkan konfigurasi sosial masyarakat.⁵ Ketika norma legal tidak hadir dari proses sosial yang partisipatif, maka ia akan kehilangan legitimasinya di hadapan masyarakat.⁶ Situasi ini menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan yang menyentuh aspek kebutuhan pokok.⁷

Resistensi masyarakat terhadap kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg secara eceran mencerminkan krisis legitimasi sosial terhadap hukum negara. Norma hukum yang dirumuskan secara *top-down* sering tidak selaras dengan realitas kebutuhan masyarakat bawah. Eugen Ehrlich menyebut bahwa "*living law*" berada dalam praktik sosial, bukan semata di dalam teks hukum.⁸ Satjipto Rahardjo mendorong agar hukum dikembangkan secara responsif, terutama ketika menyangkut kebutuhan masyarakat miskin.⁹ Dalam pendekatan ini, hukum harus membuka ruang partisipasi dan adaptasi terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang. Temuan Mutia menunjukkan bahwa kebijakan energi yang tidak partisipatif berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan penolakan publik.¹⁰ Nonet dan Selznick mengingatkan bahwa hukum responsif dibentuk melalui kompromi antara kekuasaan dan nilai-nilai moral dalam masyarakat.¹¹ Penelitian lain oleh Lestari menggaris bawahi bahwa masyarakat menilai kebijakan subsidi energi bersifat eksklusif karena minim

¹ Surat Edaran Menteri ESDM Nomor B-570/MG.05/DJM/2025 tentang Penataan Distribusi LPG Tabung 3 Kilogram, tanggal 1 Februari 2025.

² Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pemadanan dengan P3KE*. Jakarta, 2024.

³ CNN Indonesia, "Warga Keluhkan Larangan Penjualan LPG Eceran: Sulit Akses Pangkalan," 2 Februari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/lpg-eceran-dilarang-warga-sulit-akses-pangkalan>

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Elsam, 2002), h. 102.

⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Elsam, 2002), h.102.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 87.

⁷ M. Afiffuddin, *Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Genta Press, 2020), h. 65.

⁸ Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, h. 42.

⁹ Rahardjo, S. (2007). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, h. 89.

¹⁰ Mutia, N. (2023). Resistensi Sosial terhadap Kebijakan Energi: Studi Kasus Penghapusan Subsidi LPG di Kawasan Urban. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 25(1), 51–64. <https://doi.org/10.14203/jmb.v25i1.1390>

¹¹ Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, h. 27.

konsultasi publik.¹² Karena itu, resistensi publik bukan semata bentuk ketidakpatuhan, tetapi ekspresi sosial terhadap ketidakadilan prosedural. Respons negatif masyarakat terhadap kebijakan ini menunjukkan lemahnya pendekatan partisipatif dalam proses perumusan regulasi. Distribusi LPG bersubsidi bukan hanya soal teknis logistik, tetapi terkait kepastian akses dan keadilan ekonomi. Ketimpangan antara kehendak negara dan kebutuhan warga menjadi celah konflik sosial.

Ketimpangan antara desain kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat menimbulkan reaksi penolakan yang masif. Sosiologi hukum memandang bahwa legitimasi hukum tidak hanya dibentuk oleh kekuatan norma formal, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap keberlakuannya dalam praktik.¹³ Teori hukum responsif menyatakan hukum harus peka terhadap konteks sosial tempat ia bekerja.¹⁴ Pelarangan penjualan eceran tanpa persiapan infrastruktur digital yang merata menciptakan kesan bahwa hukum bekerja represif, Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa digitalisasi yang tidak didukung kesiapan infrastruktur dan partisipasi masyarakat justru memicu disfungsi sosial publik.¹⁵ Respon digital warga melalui media sosial menjadi arena baru dalam menilai keabsahan kebijakan publik. Narasi protes, keluhan, dan laporan langsung menjadi indikator sosial terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Mekanisme *feedback* masyarakat seharusnya dijadikan indikator korektif dalam kebijakan publik. Penelitian ini membahas atas kebijakan larangan penjualan eceran LPG 3 kilogram dengan pendekatan sosiologi hukum. Kajian difokuskan pada relasi antara struktur hukum negara dan respons masyarakat digital. Data dikaji melalui dokumen kebijakan dan jejak digital warga sebagai basis analisis empirik. Fenomena ini menjadi penting dalam ranah sosiologi hukum karena menunjukkan dinamika penerimaan sosial atas norma formal dalam ruang interaksi virtual.¹⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika sosial yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan pelarangan penjualan eceran LPG 3 kilogram. Pendekatan ini dipilih untuk memahami makna sosial dan persepsi masyarakat digital terhadap struktur hukum yang diterapkan pemerintah. Subjek penelitian ditentukan secara purposif, meliputi warga pengguna aktif media sosial, pengelola pangkalan LPG, serta aparat pemerintah terkait distribusi energi bersubsidi. Data utama dikumpulkan dari dokumentasi resmi berupa Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor B-570/MG.05/DJM/2025, unggahan digital warga di media sosial (Twitter/X, Instagram), serta laporan berita daring yang terverifikasi.

Teknik analisis data dilakukan melalui model analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi sosiologis dengan pendekatan hukum responsif. Prosedur analisis disusun secara bertahap, dimulai dari pengumpulan data digital, klasifikasi narasi publik, pengkodean tematik, hingga penafsiran berdasarkan teori hukum dan respons masyarakat. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan pengujian konsistensi antar data dari berbagai platform.

¹² Lestari, P. (2024). Keadilan Energi dan Respons Warga terhadap Kebijakan Distribusi LPG 3 Kg. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(2), 211–228. <https://doi.org/10.31092/jihs.v9i2.2187>

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 88.

¹⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978.

¹⁵ Sambodo, M. T., McCulloch, N., Handoyo, F. W., et al. (2025). The constraints affecting the cooking transition from LPG to induction stoves in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5311945>

¹⁶ Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). Bureaucratizing Sharia in Indonesia: The Nexus Between Islamic Law, State Law and Social Response. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 54(2), 121–143. <https://doi.org/10.1080/07329113.2022.2041904>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan larangan penjualan eceran gas LPG 3 kilogram oleh pemerintah memicu berbagai respons publik di ruang digital, khususnya melalui platform media sosial X (d/h Twitter). Respons tersebut memperlihatkan ekspresi protes, kritik, hingga sarkasme terhadap kebijakan yang dinilai tidak adaptif dengan kebutuhan masyarakat bawah. Salah satu unggahan yang menjadi sorotan adalah cuitan dari akun berinisial “@D**” yang menyampaikan pengalaman langsung dari masyarakat di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat kini harus menempuh jarak lebih jauh ke pangkalan resmi untuk membeli gas, setelah sebelumnya dapat dengan mudah mengaksesnya di warung dekat rumah. Unggahan ini mendapatkan lebih dari 1.000 suka dan ratusan komentar, yang sebagian besar bernada empati dan mendukung kritik terhadap kebijakan tersebut.¹⁷

Cuitan lain dari akun “@F**” menyertakan dokumentasi antrean warga yang mengular di salah satu pangkalan gas resmi. Dalam keterangannya, ia menyoroti bahwa distribusi gas bersubsidi tidak memperhatikan aspek keadilan spasial dan ketimpangan infrastruktur. Cuitan ini menjadi viral, tersebar ke berbagai platform, dan direspons secara aktif oleh warganet yang mengeluhkan kesulitan serupa.¹⁸ Akun “@Y**” menulis pernyataan satir terhadap pemerintah, menyebut kebijakan tersebut sebagai “teknokratis tanpa empati.” Ia mempertanyakan logika pemerintah dalam menerapkan aturan seragam di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda-beda. Komentar terhadap unggahan ini didominasi oleh suara ketidakpuasan, dengan nada sinis dan ketidakpercayaan terhadap aparaturnegara.¹⁹

Sementara itu, akun “@R**” menyoroti nasib para pemilik warung kecil yang tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kg. Dalam komentarnya, ia menyatakan bahwa “kebijakan ini membunuh ekonomi mikro”. Netizen lain membalas cuitannya dengan mengungkapkan bahwa para pemilik warung sebenarnya telah menjadi simpul distribusi informal yang efisien, dan pelarangan tersebut justru menghambat distribusi, terutama di pedesaan yang jauh dari akses pangkalan.²⁰ Dalam unggahan lain, sebagian netizen mencurigai bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan bisnis tertentu dan pengalihan distribusi ke pihak-pihak tertentu. Isu ini berkembang ke arah distrust atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tidak sedikit komentar yang menuntut audit publik atas mekanisme distribusi LPG bersubsidi.²¹ Secara umum, pola tanggapan masyarakat yang terekam melalui ruang digital ini menggambarkan bahwa kebijakan larangan penjualan eceran LPG 3 kg ditolak secara luas oleh masyarakat. Penolakan ini berangkat dari pengalaman empirik warga yang merasakan langsung dampak negatif kebijakan tersebut. Di sisi lain, media sosial menjadi medium artikulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak pada kelompok rentan dan tidak berbasis pada realitas sosial lapangan.²²

¹⁷ @D** (2025, 3 Agustus). “Dulu bisa beli gas di warung, sekarang disuruh ke pangkalan 3 km dari rumah. Ini namanya kebijakan bikin susah.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.

¹⁸ @F** (2025, 3 Agustus). “Lihat nih, antrean gas subsidi. Keadilan distribusi cuma jargon.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.

¹⁹ @Y** (2025, 3 Agustus). “Pemerintah ini teknokratis tapi minim empati. Distribusi gas diseragamkan tanpa lihat medan.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.

²⁰ @R** (2025, 3 Agustus). “Warung itu tulang punggung ekonomi kampung. Sekarang disingkirkan oleh aturan ini.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.

²¹ @A** (2025, 3 Agustus). “Saya curiga ada bisnis besar di balik larangan ini. Pemerintah jangan jadi kaki tangan korporasi.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.

²² @A** (2025, 3 Agustus). “Saya curiga ada bisnis besar di balik larangan ini. Pemerintah jangan jadi kaki tangan korporasi.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.

PEMBAHASAN

Penolakan Publik atas kebijakan Pemerintah dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg secara eceran memicu reaksi luas dari publik melalui media sosial, khususnya netizen dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Persepsi bahwa kebijakan ini mempersempit akses dan tidak berpihak pada rakyat kecil menguat dalam diskursus digital. Konsep *legal consciousness* yang dikembangkan oleh Ewick & Silbey menjelaskan bahwa hukum sering dipandang tidak netral ketika tidak mencerminkan realitas sosial masyarakat bawah.²³ Selaras dengan itu, Merry menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap hukum sangat dibentuk oleh pengalaman nyata menghadapi ketidakadilan struktural.²⁴ Dalam konteks ini, hukum yang tidak dilandasi pada kesadaran sosial malah menciptakan jarak antara norma formal dan penerimaan sosial, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat.

Literatur sosiologi hukum mendukung bahwa efek kebijakan tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada budaya hukum dan kesadaran kolektif masyarakat seperti diuraikan dalam penelitian-chambliss & Seidman tentang *social control through law* yang memperlihatkan bahwa regulasi yang tidak adaptif terhadap struktur sosial akan ditolak oleh masyarakat.²⁵ Kajian Purwanda & Wulandari (2022) dalam jurnal *Al-Adl* menegaskan bahwa pendekatan sosiologis memberikan pijakan metodologis untuk memahami ketimpangan antara hukum formal dan praktik sosial di Indonesia.²⁶ Data tangkapan layar yang ditemukan dari keluhan netizen soal antrian yang panjang, ketidakpastian distribusi, hingga tuntutan pencopotan pejabat menggambarkan hukum yang tidak berjalan sesuai ekspektasi sosial. Ini mengonfirmasi bahwa pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih sensitif terhadap suara masyarakat, bukan semata berdasarkan logika birokrasi atau efisiensi teknokratis.

Fenomena penolakan publik di media sosial terhadap kebijakan ini menunjukkan bagaimana hukum menjadi arena resistensi kultural. Seperti diungkapkan oleh Lawrence Friedman, hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan budaya tempat ia beroperasi²⁷. Dalam konteks ini, media sosial menjadi sarana artikulasi ketidakpuasan warga terhadap negara, yang menurut Friedman, menjadi bagian integral dari sistem budaya hukum (*legal culture*). Dinamika ini tidak sekadar memprotes aturan hukum secara substantif, tetapi lebih jauh memperlihatkan adanya ketimpangan representasi antara kebijakan negara dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Banakar dan Travers, hukum dalam masyarakat modern mengalami “kontestasi kultural”, di mana legitimasi hukum diuji bukan hanya melalui lembaga formal, tetapi juga melalui ranah sosial digital yang memungkinkan ekspresi spontan dari ketidaksetujuan kolektif.²⁸ Oleh karena itu, media sosial tidak hanya bertindak sebagai ruang kritik, tetapi juga memperkuat dimensi sosiologis hukum sebagai arena negosiasi antara negara dan warga.

Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu memiliki hegemoni simbolik yang kuat di tengah masyarakat. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, hukum

²³ Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press, h. 15–25.

²⁴ Merry, S. E. (1990). *Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans*. University of Chicago Press, h. 5–12.

²⁵ Chambliss, W. J., & Seidman, R. B. (1982). *Law, Order, and Power*. Addison-Wesley Publishing, h. 4–6.

²⁶ Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2022). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-Adl*, 16(2), 150–170. <https://doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129>

²⁷ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975, h. 15–17.

²⁸ Kearns, Thomas R., & Sarat, Austin. “Law in the Domains of Everyday Life.” In *Law in Everyday Life*, University of Michigan Press, 1993. <https://doi.org/10.3998/mpub.11325>

membutuhkan *symbolic capital* agar dapat diakui dan ditaati secara sukarela oleh masyarakat.²⁹ Ketika kebijakan seperti larangan penjualan eceran LPG 3 kg dipersepsi sebagai tidak adil, maka kapasitas simbolik dari hukum itu sendiri menjadi rapuh. Perlawanan kultural yang muncul dalam bentuk komentar, meme, atau unggahan viral di media sosial menjadi bentuk nyata dari "resistensi simbolik" terhadap hegemoni hukum negara. Hal ini diperkuat oleh studi Nina Peršak yang menjelaskan bahwa media digital mengkatalisasi *civic resistance* terhadap kebijakan hukum yang dinilai tidak akomodatif, apalagi jika menyentuh kebutuhan dasar warga seperti energi dan pangan.³⁰ Maka, penolakan netizen terhadap kebijakan ini tidak semata reaksi emosional, tetapi juga ekspresi kesadaran sosial terhadap hukum yang dianggap gagal menyuarkan kepentingan kolektif.

Respon-respon bernada sinis hingga protes keras netizen dapat dipahami sebagai bentuk *counter-public discourse* terhadap kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan *Critical Legal Studies* (CLS) memandang bahwa hukum merupakan konstruksi sosial yang tidak bebas nilai dan sering kali mencerminkan dominasi ideologi kelompok berkuasa.³¹ Dalam kerangka ini, ekspresi kritik masyarakat terhadap kebijakan pelarangan penjualan eceran LPG 3 kg mengindikasikan adanya penolakan terhadap otoritas hukum yang dinarasikan secara sepihak melalui mekanisme birokratis.

Media sosial, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai ruang wacana alternatif yang memungkinkan aktor-aktor non-negara untuk mengartikulasikan suara dan pengalaman hukum yang tidak terwakili oleh sistem hukum formal. Wacana yang dibangun netizen mencerminkan praktik resistensi yang memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya dimaknai sebagai produk institusional, tetapi juga sebagai proses sosial yang dapat dinegosiasikan.³² Sebagaimana ditunjukkan dalam studi CLS, bentuk-bentuk ekspresi hukum dari masyarakat sering kali menjadi respons terhadap struktur hukum yang tidak akomodatif terhadap keadilan distributif maupun partisipasi publik.³³ Dalam ruang digital, artikulasi tersebut membentuk lanskap hukum informal yang berfungsi sebagai arena kontestasi narasi hukum resmi.

Kondisi jarak antara norma hukum negara dan ekspektasi masyarakat dapat dibaca melalui konsep *solidaritas organik* Durkheim, di mana hukum dalam masyarakat modern semestinya bersifat restitutif, bukan represif.³⁴ Dalam struktur sosial yang kompleks, norma hukum yang diberlakukan idealnya tumbuh dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Apabila hukum diciptakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan struktur solidaritas sosial yang berlaku, potensi penolakan dari masyarakat akan meningkat. Gejala penolakan yang terekam dalam respon-respon digital warga terhadap larangan penjualan eceran LPG 3 kg memperlihatkan kecenderungan munculnya *anomie*, yakni keterputusan antara norma formal dan realitas sosial.³⁵ Di media sosial, ekspresi ini terwujud melalui bentuk sindiran, kritik, hingga meme yang menyampaikan keresahan kolektif. Fenomena ini menunjukkan

²⁹ Sarat, Austin, and Thomas R. Kearns. "Beyond the Great Divide: Forms of Legal Scholarship and Everyday Life." *Law & Society Review*, vol. 34, no. 2, 2000, pp. 409–424. <https://doi.org/10.2307/3115131>

³⁰ Febriyanto, Teguh. "Budaya Hukum dalam Persepsi Masyarakat terhadap Hukum." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 14, no. 2, 2020, pp. 357–374. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1945>

³¹ Kennedy, Duncan. "The Structure of Blackstone's Commentaries." *Buffalo Law Review*, vol. 28, no. 2, 1979, pp. 209–382. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1586099>

³² Sarat, Austin dan Kearns, Thomas R. *Law in Everyday Life*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993, h. 15–17.

³³ Hunt, Alan. "The Theory of Critical Legal Studies." *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 6, no. 1, 1986, pp. 1–45. <https://doi.org/10.1093/ojls/6.1.1>

³⁴ Emile Durkheim. *The Division of Labor in Society*, trans. W. D. Halls. New York: Free Press, 1997, h. 60–65.

³⁵ Cotterrell, Roger. "Durkheim on Legal Development and Social Solidarity." *British Journal of Law and Society*, vol. 3, no. 2, 1976, pp. 241–252. <https://doi.org/10.2307/1409649>

bagaimana norma hukum yang tidak berakar dari nilai dominan masyarakat cenderung mengalami resistensi secara kultural.

Lebih jauh, teori sistem hukum Niklas Luhmann dapat digunakan untuk membaca dinamika hubungan antara kebijakan hukum dan reaksi masyarakat. Luhmann menjelaskan bahwa hukum adalah subsistem otonom dalam masyarakat yang beroperasi melalui kode *legal/illegal*, namun tetap terhubung secara fungsional dengan subsistem lain seperti politik, ekonomi, dan masyarakat melalui mekanisme *structural coupling*.³⁶ Dalam konteks ini, kebijakan larangan penjualan eceran LPG 3 kg tampak lebih didorong oleh kalkulasi ekonomi makro negara, termasuk efisiensi distribusi subsidi dan pengendalian pasar. Situasi ini mengindikasikan adanya dominasi sistem ekonomi terhadap sistem hukum, yang membuat hukum kehilangan keseimbangannya dalam menjawab input dari sistem sosial. Netizen, melalui komentar-komentar bernada kritik, ironi, hingga bentuk ekspresi digital lain, menyampaikan respons sosial terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak mempertimbangkan kebutuhan dan realitas sehari-hari mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa interaksi antar sistem tidak selalu berjalan harmonis, terlebih ketika hukum mengadopsi logika eksternal tanpa menginternalisasi kompleksitas kebutuhan sosial.³⁷

Penolakan publik terhadap pelarangan penjualan eceran LPG 3 kg menunjukkan bahwa aparaturnegara tampak mengedepankan pendekatan formil terhadap hukum, tanpa membuka ruang penafsiran yang memperhatikan kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Ricoeur menekankan pentingnya jarak interpretatif antara teks hukum dan dunia kehidupan sosial agar hukum tetap relevan secara etis dan sosial.³⁸ Dalam konteks ini, narasi netizen dapat dianggap sebagai bentuk pengujian ulang terhadap makna keadilan yang tidak selalu termuat dalam bunyi literal peraturan perundang-undangan.

Rangkaian narasi digital dalam respons netizen terhadap larangan penjualan eceran LPG 3 Kg memperlihatkan dinamika sosial-hukum yang kompleks antara negara dan masyarakat. Kebijakan yang dimaksudkan sebagai langkah rasional dalam kerangka ekonomi nasional tidak menemukan legitimasi sosial di ruang publik digital. Lensa teori Durkheim, Luhmann, Ricoeur, hingga Habermas menunjukkan bahwa sistem hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterkaitan struktural dan simbolik dengan sistem sosial tempat ia bekerja. Ketidakmampuan hukum dalam menyerap makna sosial serta kegagalan menjalin komunikasi timbal balik dalam proses pembentukannya menimbulkan ekspresi resistensi. Narasi-narasi netizen yang tersebar melalui tangkapan layar menjadi petunjuk bahwa hukum sebagai sistem normatif harus dibaca dalam kerangka sosial yang terus bergerak dan mengalami perubahan.

KESIMPULAN

Pelarangan penjualan eceran LPG 3 Kg menampilkan bahwa kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat akan mudah menuai persetujuan. Gelombang kritik serta keluhan yang ramai diperbincangkan di media digital menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dan kebutuhan nyata warga. Dalam pandangan Emile Durkheim, hukum bukan semata-mata aturan formal negara, melainkan juga refleksi dari ikatan sosial yang terbentuk di tengah masyarakat. Artinya, hukum seharusnya lahir dari nilai-nilai bersama yang dihayati oleh komunitas. Bila hukum tersebut gagal menggambarkan realitas nilai kolektif, maka resistensi sosial menjadi hal yang tak bisa dihindari. Penolakan dari masyarakat berfungsi sebagai sinyal bahwa hukum tersebut

³⁶ Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, trans. Klaus Ziegert (Oxford: Oxford University Press, 2004), h. 76–85.

³⁷ King, Michael, and Chris Thornhill. "Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law." *Journal of Law and Society* 26, no. 3 (1999): 409–441. <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00129>

³⁸ Ricoeur, Paul. "The Hermeneutical Function of Distanciation." *Philosophy Today* 17, no. 2 (1973): 129–141. <https://doi.org/10.5840/philtoday197317225>

dianggap tidak mewakili kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, hukum perlu mencapai keselarasan dengan struktur sosial yang ada. Tanpa itu, hukum kehilangan legitimasi sosial yang seharusnya menjadi fondasi keberlakuannya.

Pemikiran Jurgen Habermas juga relevan untuk memahami fenomena tersebut, khususnya terkait pentingnya partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan publik. Ia menekankan bahwa tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan, hukum akan kehilangan kekuatan legitimasi yang rasional. Aspirasi publik yang muncul melalui media sosial bukan sekadar respons emosional, melainkan bentuk tuntutan terhadap keterbukaan dan inklusivitas dalam proses kebijakan. Ketika hukum diproduksi secara sepihak, ia berisiko terlepas dari konteks sosial yang seharusnya menjadi pijakannya. Hal ini menyebabkan hukum tidak hanya kehilangan makna, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Kurangnya ruang dialog antara pemerintah dan rakyat menciptakan jarak yang memperlemah otoritas hukum. Maka dari itu, melibatkan masyarakat secara aktif menjadi syarat penting agar hukum dapat diterima dan dijalankan secara adil. Dengan demikian, hukum akan hadir bukan hanya sebagai aturan, namun juga sebagai cerminan keadilan

REFERENSI

- Achmad, A. (2009). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Chambliss, W. J., & Seidman, R. B. (1982). *Law, order, and power*. Addison-Wesley Publishing.
- CNN Indonesia. (2025, 2 Februari). *Warga keluhkan larangan penjualan LPG eceran: Sulit akses pangkalan*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/lpg-eceran-dilarang-warga-sulit-akses-pangkalan>
- Cotterrell, R. (1976). Durkheim on legal development and social solidarity. *British Journal of Law and Society*, 3(2), 241–252. <https://doi.org/10.2307/1409649>
- Durkheim, E. (1997). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). New York: Free Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press.
- Febriyanto, T. (2020). Budaya hukum dalam persepsi masyarakat terhadap hukum. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 357–374. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1945>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action* (Vol. 1). Boston: Beacon Press.
- Hunt, A. (1986). The theory of Critical Legal Studies. *Oxford Journal of Legal Studies*, 6(1), 1–45. <https://doi.org/10.1093/ojls/6.1.1>
- Kearns, T. R., & Sarat, A. (1993). Law in the domains of everyday life. In A. Sarat & T. R. Kearns (Eds.), *Law in everyday life* (pp. 9–64). University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.11325>
- King, M., & Thornhill, C. (1999). Niklas Luhmann's theory of politics and law. *Journal of Law and Society*, 26(3), 409–441. <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00129>
- Lestari, P. (2024). Keadilan energi dan respons warga terhadap kebijakan distribusi LPG 3 Kg. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(2), 211–228. <https://doi.org/10.31092/jihs.v9i2.2187>
- Luhmann, N. (2004). *Law as a social system* (K. Ziegert, Trans.). Oxford: Oxford University Press.
- Merry, S. E. (1990). *Getting justice and getting even: Legal consciousness among working-class Americans*. University of Chicago Press.

- Mutia, N. (2023). Resistensi sosial terhadap kebijakan energi: Studi kasus penghapusan subsidi LPG di kawasan urban. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 25(1), 51–64. <https://doi.org/10.14203/jmb.v25i1.1390>
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Harper & Row.
- Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). Bureaucratizing Sharia in Indonesia: The nexus between Islamic law, state law and social response. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 54(2), 121–143. <https://doi.org/10.1080/07329113.2022.2041904>
- Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2022). Socio-legal studies: Methodical implications of legal development in Indonesia. *Al-Adl*, 16(2), 150–170. <https://doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129>
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ricoeur, P. (1973). The hermeneutical function of distanciation. *Philosophy Today*, 17(2), 129–141. <https://doi.org/10.5840/philtoday197317225>
- Sambodo, M. T., McCulloch, N., Handoyo, F. W., et al. (2025). The constraints affecting the cooking transition from LPG to induction stoves in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5311945>
- Sarat, A., & Kearns, T. R. (2000). Beyond the great divide: Forms of legal scholarship and everyday life. *Law & Society Review*, 34(2), 409–424. <https://doi.org/10.2307/3115131>
- Sarat, A., & Kearns, T. R. (1993). *Law in everyday life*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum dan masyarakat*. Jakarta: Elsam.
- Surat Edaran Menteri ESDM Nomor B 570/MG.05/DJM/2025 tentang Penataan Distribusi LPG Tabung 3 Kilogram, tanggal 1 Februari 2025.
- @A**. (2025, 3 Agustus). “Saya curiga ada bisnis besar di balik larangan ini. Pemerintah jangan jadi kaki tangan korporasi.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.
- @D**. (2025, 3 Agustus). “Dulu bisa beli gas di warung, sekarang disuruh ke pangkalan 3 km dari rumah. Ini namanya kebijakan bikin susah.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.
- @F**. (2025, 3 Agustus). “Lihat nih, antrean gas subsidi. Keadilan distribusi cuma jargon.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.
- @R**. (2025, 3 Agustus). “Warung itu tulang punggung ekonomi kampung. Sekarang disingkirkan oleh aturan ini.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.
- @Y**. (2025, 3 Agustus). “Pemerintah ini teknokratis tapi minim empati. Distribusi gas diseragamkan tanpa lihat medan.” [Tangkapan layar]. Dokumentasi pribadi penulis, diakses 3 Agustus 2025.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum dan masyarakat*. Jakarta: Elsam.